

UANG GANTI RUGI

Uang Ganti Rugi

Meliputi :

- **Ganti rugi untuk istirahat tahunan**
- **Ganti rugi untuk istirahat panjang**
- **Hal-hal lain menurut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat**

Ganti Rugi untuk istirahat tahunan

- Diatur dalam pasal 2 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi pegawai

Pasal 2 ayat 1: Buruh berhak atas istirahat tahunan tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan dari suatu organisasi majikan.

Pasal 2 ayat 2: Lamanya waktu istirahat tahunan terhitung untuk tiap-tiap 23 hari bekerja dalam masa kerja termaksud pada ayat 1, 1 hari istirahat sampai paling banyak 12 hari kerja.

- Pasal 7 ayat 1: Bila hubungan kerja diputuskan:
 - -Oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh,
 - -Oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan,
 - buruh berhak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan apabila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya 6 bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir.

- Pasal 7 ayat 2: Dalam hal demikian jumlah hari istirahat dihitung menurut ukuran dari pasal 2, ayat 2 untuk masa kerja termaksud pada ayat 1 pasal ini, sedangkan jumlah pembayaran penggantian sama dengan upah penuh untuk hari-hari itu.

Uang Ganti Rugi untuk istirahat panjang

jika buruh belum mengambil istirahat tersebut menurut perbandingan antara masa kerja yang ditentukan yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang (cuti besar).

Pada umumnya, cuti besar diberikan untuk setiap masa kerja enam tahun/dan diberikan hak untuk istirahat panjang.

Penggantian untuk cuti besar adalah sebesar satu kali penghasilan sebulan yang diterima oleh pegawai.

Menurut Pertimbangan P4P atau P4D

Misalnya pengusaha diwajibkan memberikan ganti rugi tambahan apabila penguasa tetap menghendaki agar pengusaha diizinkan memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya, sedangkan pemutusan hubungan kerja tersebut berlawanan dengan hukum atau tidak ditemukan alasan untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja.

Upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi



- Upah pokok
- Segala macam tunjangan yang diberikan kepada pegawai secara berkala dan secara teratur
- Harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pegawai dengan cuma-cuma bilamana catu harus dibayar oleh pegawai dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pegawai



- Penggantian perumahan yang diberikan secara cuma-cuma, yang besarnya ditetapkan 10% dari upah berupa uang
- Penggantian untuk pengobatan dan perawatan yang diberikan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari upah berupa uang
- Upah sebulan sama dengan 25 kali upah sehari atau 173 kali upah sejam.
- Jika pegawai mendapat upah atas dasar perhitungan potongan atau borongan maka besarnya upah sehari sama dengan pendapatan rata-rata selama tiga bulan terakhir.